

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN POLRES TANJUNG BALAI

Iskandar Hadinata<sup>1)</sup>, Suriani<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani, Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : <sup>1,2)</sup>iskandr341@gmail.com

### ABSTRAK

Anak tidak untuk dihukum melainkan harus di didik dengan baik dan diberikan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dengan baik dan berperilaku sopan selayaknya anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan; dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yaitu; hukumnya (undang-undang), penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

**KataKunci:** perlindungan hukum, anak, kepolisian

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan

terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, Penyimpangan yang biasanya sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiyaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode empiris

sehingga hasil dari penelitian ini dengan benar sesuai data yang dikumpulkan.

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Tanjungbalai.

Kepolisian merupakan instansi dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki kewenangan dalam hal keamanan maupun ketertiban masyarakat Indonesia, penegakan terhadap pelanggaran hukum maupun undang-undang, pengayoman, perlindungan dan pelayanan terhadap warga masyarakat di suatu wilayah. Kantor kepolisian Resort Tanjungbalai merupakan salah satu struktur komando kepolisian atau pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Kota Tanjungbalai. Salah satu tugas Kepolisian Resort Tanjungbalai yaitu melaksanakan penahanan, penyelidikan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjungbalai salah satunya ialah Perkara Pidana Anak.

Berikut bentuk perlindungan hukum kepada Anak yang telah menerima sanksi tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Tanjungbalai.

#### A. Penyidik

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Resort Tanjungbalai. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh

penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anakyang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpegalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resort Tanjungbalai dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

## **B. Proses Penyidikan**

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui

adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara. Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk

menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Tanjungbalai. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat. Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resort Tanjungbalai telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh

masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjungbalai Unit Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana<sup>97</sup>. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Pasal 1 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan

terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 1 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental ataupun sosial. Disamping itu dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan

Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dengan demikian Penyidik Kepolisian Resort Tanjungbalai yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya. Bertolak dari data jumlah perkara yang dilakukan oleh anak 4 (empat) tahun terakhir tersebut tidak semua perkara anak yang ditangani Penyidik Kepolisian Resort Tanjungbalai dilakukan penangkapan dan penahanan.

Tindakan penangkapan disertai dengan penahanan oleh Penyidik, cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana “Pencurian”.Selanjutnya sebagaimana hal ini Dalam hal belum terdapat ruangan penahanan khusus anak di Kepolisian Resort Tanjungbalai, maka Anak yang berperkara (pelaku tindak pidana) dititipkan di Lembaga Perasyarakatan Anak.

Penyidikan merupakan Kompetensi Penyidik, dalam menangani perkara anak Penyidik memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Dalam UU N0.11 tahun 2012 dikenal istilah DIVERSI, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akanberhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi kerana tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak. Pada proses penyidikan adapun syarat diupayakannya diversifikasi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun

Bukan merupakan pengulangan tindak pidanaPasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan “Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesioanal berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”. Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataanya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang

yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum.

Akan tetapi dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal : Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Selanjutnya dalam Konsep Polri, dengan menggunakan istilah Polri dalam paradigma baru telah berubah dalam cara pendekatan pelaksanaan tugas, termasuk dalam rangka penegakkan hukum yang salah satu tujuan dibuatnya aturan hukum, adalah untuk memberikan suatu kepastian dan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam Penanganan Perkara Anak Penyidik Kepolisian Resort Tanjungbalai dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara diluar hukum yang berlaku. Munculnya upaya penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi hukum formal yang ada, terutama bagi pihak-pihak yang berpekar.

Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur Alternatif Dispute Resolution (ADR), langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.
- b. Disepakati oleh pihak-pihak yang berpekar namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru

diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

- c. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Polres Tanjungbalai**

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan.

Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik (Kepolisian Resort Tanjungbalai) sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Kepolisian Resort Tanjungbalai dalam melaksanakan Penyidikan, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Kemudian dalam Proses Penyidikan, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara.
2. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor ; Hukumnya (undang-undang), Penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai

penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

2. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan Diversi tentu perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
4. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### DAFTARPUSTAKA

##### A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004
- Andy Lesmana, *Definis Anak*, Sumber :<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anakdiakses> pada 15 Agustus 2019
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung



- Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2006)
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*. (Bandung : Rosda Karya, 1988)
- Lamintang, P.A.F , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, 2005, Bandung
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*
- Ningsih, Suria. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, Medan : USU Press 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta: Armico, 1983
- R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996)
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- B. Undang-Undang**
- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 16 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 18 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 60 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 61 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 64 Ayat (2) huruf (g) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- UU No.11 Tahun 2012 butir 3,4,5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga